



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat
Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/454/X/ X/KA/OT.00/2023/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan mendampingi Tim Biro UMUM BNN RI, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **FAJRUL HUSNI, SE**
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas mendampingi Tim Biro Umum BNN RI melakukan move satuan pengamanan (satpam) di BNN Kota Mataram yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 12 Oktober 2023.
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran Non APBN BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 12 Oktober 2023

